

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU KABUPATEN
PINRANG TERHADAP FATWA MUI SULAWESI
SELATAN TENTANG UANG *PANAI*'**



**OLEH:
MAULFY
NIM. : 19.2100.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN
MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG TERHADAP
FATWA MUI SULAWESI SELATAN TENTANG UANG *PANAI*'**



OLEH

**MAULFY
NIM. 19.2100.054**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu,
Kabupaten Pinrang Terhadap Fatwa MUI
Sulawesi Selatan Tentang Uang *Panai*'

Nama Mahasiswa : Maulfy


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam No. 1524 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. 

NIP : 19711214 200212 2 002


Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag. 

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

 Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu,
Kabupaten Pinrang Terhadap Fatwa MUI
Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai'

Nama Mahasiswa : Maulfy

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam No. 1524 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : Rabu, 14 Juni 2023

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinda dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. dan bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing Utama Dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., MHI dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku penguji munaqasyah skripsi, atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan.

4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
6. Bapak H. Aris Mangopo, S.E., M.Si. selaku Camat Mattirobulu, yang telah memberi izin dan bersedia membantu serta melayani penulis dalam pengumpulan data penelitian.
7. Saudara-saudaraku Reza Abdillah, Surya, Irfhan M, Muh. Ilham, Agung Setia Budi dan Syaifullah telah memberikan motivasi, materi dan dukungan penuh kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan HKI 2 Angkt. 19, yang senang hati saling membantu dan saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,
Penulis,



MAULFY
Nim. 19.2100.054

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MAULFY
NIM : 19.2100.054
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu,
Kabupaten. Pinrang Terhadap Fatwa Mui Sulawesi
Selatan Tentang Uang *panai*'

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, ditiru, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,

Penulis,



MAULFY

Nim. 19.2100.054

ABSTRAK

MAULFY. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang panai'*. (dibimbing oleh ibu Hj. Rusdaya Basri dan bapak H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*. Adapun masalah yang diangkat yaitu 1). Bagaimana persepsi masyarakat umum Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*, 2). Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*, 3). Bagaimana persepsi pemuda dan pemudi Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan format deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkaji berbagai kondisi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga persepsi tingkatan masyarakat yaitu masyarakat umum, tokoh masyarakat dan pemuda pemudi sama-sama pro atau setuju atas terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*, adapun yang dikemukakan dari tiga tingkatan masyarakat yaitu, 1). Persepsi masyarakat umum: Dengan adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* bisa menyadarkan warga masyarakat bahwa uang *panai'* itu bukan untuk pamer gengsi dan juga memikirkan betapa pentingnya masa depan anak-anak untuk membentuk sebuah keluarga, 2). Persepsi tokoh masyarakat: Prinsip atau ketentuan adat uang *panai'* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* itu sejalan dan tidak menyalahi prinsip syariah dan adapun ketentuan adat dan ketentuan hukum dalam fatwa tentang uang *panai'* yang sejalan yaitu, memuliakan wanita dan bentuk tanggung jawab serta kesungguhan calon suami, 3). Persepsi pemuda dan pemudi: Dengan terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* bisa menyadarkan masyarakat tidak mempersulit pernikahan dengan harga uang *panai'* yang tinggi serta dapat menjadi motivasi bagi pemuda untuk memuliakan wanita yang akan menjadi istrinya kelak.

Kata Kunci : Persepsi, Fatwa, MUI Sulawesi Selatan

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel
1.1	Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
1.2	Vokal tunggal (<i>monoftong</i>) bahasa Arab
1.3	Vokal rangkap (<i>diftong</i>) bahasa Arab
1.4	Maddah atau vokal panjang




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar
1	Kerangka Pikir
2	Proses terjadinya persepsi menurut transactional theory
3	Proses terjadinya atau terbentuknya persepsi
4	Bagan Teknik Analisis Data
5	Dokumentasi



DAFTAR LAMPIRAN


No.	Judul Lampiran
1	Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang <i>Panai</i> '
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Instrumen Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Penetapan Pembimbing Skripsi
7	Surat Keterangan Sudah Meneliti
8	Biografi Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Persepsi.....	10
2. Teori Fatwa	18
3. Teori Mahar (<i>Sompa' atau Sunrang</i>)	22
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43

F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Uang <i>Panai</i> '45	
1. Persepsi Masyarakat Umum.....	45
2. Persepsi Tokoh Masyarakat	49
3. Persepsi Pemuda dan Pemudi	51
B. Analisis Data.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا/نَيَّ	Fathah dan		a dan garis di

	Alif atau ya	A	atas
ي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *şallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkala seperti jurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menghasilkan keturunan dan keturunan akan menciptakan keluarga yang nantinya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya keadaan Tuhan dalam kehidupan sehingga keinginan untuk bersama mewujudkan misi utama nikah yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) sebagaimana misi utama nikah di jelaskan dalam firman Allah swt. QS. Al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

¹ Undang-Undang RI., “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, 1974.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Dengan demikian, pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan isteri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya diibaratkan sebagai *libaas*(pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* didunia dan di akhirat kelak.³

Mahar dan *uang panai*’ adalah bagian tidak terpisahkan dari pernikahan adat Bugis, yaitu pemberian seorang calon suami kepada calon istri sebelum berlangsungnya akat nikah sebagai pemberian wajib dan ciri khas masyarakat bugis yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.

Tradisi pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis yang sudah menjadi tradisi. Salah satu kegiatan yang wajib dipenuhi dan dilakukan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah pemberian uang sebagai *uang panai*’ atau uang belanja dan sompe atau mahar.⁴

Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai*’ antara lain:

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013). h. 406

³ Rusdaya Rusdaya, “Nikah Dalam Al-Qur’an,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 234–64.

⁴ Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 96.

- 1) Terjadinya pergeseran budaya *uang panai*' yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
- 2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai*' yang setinggi-tingginya;
- 3) Menjadikan *uang panai*' yang derajatnya sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
- 4) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi *uang panai*';
- 5) Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya *uang panai*';
- 6) Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai*';
- 7) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan untuk memenuhi *uang panai*'.

Adanya *uang panai*' dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan berhak tidaknya dilaksanakan pernikahan, dan dikaitkan dengan wibawa keluarga mempelai. *Uang panai*' ditentukan oleh pihak perempuan sepenuhnya. Besarnya nilai *uang panai*' pada masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang merupakan pencerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak calon mempelai perempuan, maka semakin besar *uang panai*' yang dikeluarkan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Hal ini terkadang menjadi masalah

tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi pembatalan pernikahan/perkawinan dan tindak pidana untuk memenuhi *uang panai*'nya.

Sebagaimana diketahui bahwa *uang panai*' pada masyarakat Bugis terkadang terlalu berlebihan, yang seakan-akan diambil sebagai gengsi atau pamer dalam tingkatan sosial masyarakat. Namun sebagian besar masyarakat dengan melihat tingkatan *uang panai*' harus sesuai dengan status sosial dan latar belakang calon mempelai perempuan.

Tinggi rendahnya *uang panai*' merupakan bahasan yang banyak mendapatkan perhatian dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dan *uang panai*' menjadi buah bibir (fokus pembicaraan), baik di kalangan keluarga maupun tetangga dalam masyarakat setempat. Dengan begitu, faktor penyebab tingginya nilai *uang panai*' dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah dilihat dari faktor status kedua orang tuanya seperti, kekayaannya, keturunannya berdarah bangsawan (*arung, petta, andi', puang, dan awwa*), pendidikan perempuan, pekerjaan atau karena faktor perempuan tersebut telah menyandang gelar haji. Semuanya itu menjadi penentu mahalnya uang panai dalam masyarakat Bugis.⁵

Agama Islam menganjurkan umatnya agar penetapan mahar tidak memberatkan kepada pihak calon mempelai laki-laki. seperti disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur 'Aisyah.

أَعْظَمَ إِنَّ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ أَنْ رَضَ عَائِشَةَ عَنْ
مَنْوَنَةَ أَيْسَرُهُ بَرَكَتَةُ النِّكَاحِ

Artinya:

⁵ Rusdaya Basri and Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018). h. 9

“Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; *Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar*” (HR. Imam Ahmad).⁶

Jika mahar saja yang salah satu syarat wajib pernikahan tidak diperkenankan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dalam melangsungkan pernikahan begitu pula juga berlaku pada *uang panai*’ yang dimana *uang panai*’ hanya tradisi adat pernikahan Bugis.

Hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau dapat menjadikan ketaqwaan disisi Allah swt., maka tentu Nabi saw., yang lebih utama didalam melakukan hal itu. Oleh karena itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa tentang *uang panai*’ agar *uang panai*’ yang telah menjadi tradisi dalam pernikahan masyarakat Bugis itu dapat menghasilkan *infak*. Selain itu, direkomendasikan hendaknya *uang panai*’ tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan disepakati secara kekeluargaan, demi menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis.

Oleh karena itu menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattrobulu Kabupaten Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *Uang panai*’. Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian dengan mengangkat judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang *Uang Panai*’ ”

⁶ Aplikasi Kitab 9 Imam for android, “diakses pada”, 5 Agustus 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut maka pokok masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *Uang panai*' dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat umum Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'?
3. Bagaimana persepsi pemuda dan pemudi Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat umum Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'
3. Untuk mengetahui persepsi pemuda dan pemudi Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang *uang panai*' masyarakat Bugis.
2. Untuk menambah wawasan pemikiran tentang Presepsi Masyarakat terhadap *Uang panai*'

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka di harapkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang persepsi masyarkat umum Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*' dapat teratasi dan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pembelajaran yang akan datang di kalangan mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Suria Nensi, dalam sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan *Uang panai*’ Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa” pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah penentuan mahar masyarakat Desa Tanete yaitu lebih dominan mengikuti ketentuan adat dari pada ketentuan agama, tetapi tetap tidak terlepas dari nilai-nilai Islami. dan Penentuan *uang panai*’ pada adat pernikahan Desa Tanete Kabupaten Gowa sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan.⁷ Persamaan penelitian yang diteliti oleh Suria Nensi dan penelitian yang akan diteliti sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat tentang *uang panai*’. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada mahar dan *uang panai*’ sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya berfokus pada *uang panai*’, sebagaimana putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*’ dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. *Uang panai*’ adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai*’ adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
 - b. Memuliakan wanita;

⁷ Suria Nensi, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai*’ pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). h. 65

- c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Reski Kamal, dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap *Uang panai*’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar” pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap *uang panai*’ sangatlah penting dalam perkawinan, bukan hanya sebagai syarat perkawinan dari adat Bugis-Makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada persepsi masyarakat terhadap *uang panai*’ sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan. Tentang *uang panai*’.

Jurnal yang ditulis oleh Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K. dan Wawan Ananda Perkasa pada tahun 2017 yang berjudul “*Uang panai*’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan” menjelaskan bahwa latar belakang dari calon mempelai wanita sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya *uang panai*’.

⁸ Reski Kamal, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Status sosial perempuan sangat menentukan tinggih dan rendahnya *uang panai*'. Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan. Saat ini *uang panai*' sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga.⁹

Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama meneliti tentang *uang panai*' dalam suku Bugis. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada makna *uang panai*' dalam budaya perkawinan suku Bugis dan sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang *uang panai*'.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia sekelilingnya.¹⁰ Persepsi dalam kamus diartikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas satu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.¹¹

Teori transactional yang dicetuskan oleh Mead tahun 1903, Dewey dan Bentley tahun 1949, Ames tahun 1960 (Lang,1987) menekankan peran pengalaman dalam persepsi dan berfokus pada hubungan yang dinamis antara manusia dan lingkungan. Persepsi dipertimbangkan sebagai suatu transaksi dimana lingkungan,

⁹ Hajra Yansa, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa, "*Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*" (Muhammadiyah University Makassar, 2017).


¹⁰ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Kencana, 2010). h. 153

¹¹ Umam Khaerul, "*Perilaku Organisasi*," Bandung: Pustaka Setia, 2010. h. 67


pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lainnya. Teori ini membuat sejumlah asumsi sebagai berikut :

- a) Persepsi adalah multimodal
- b) Persepsi adalah sesuatu yang aktif dan bukan merupakan proses yang pasif.
- c) Persepsi tidak dapat dijelaskan dengan pembagian perilaku kedalam perceiver dan dirasakan.
- d) Persepsi tidak dapat dijelaskan yang berkaitan dengan respons yang dikondisikan ke stimuli.
- e) Hubungan antara orang dengan lingkungan adalah sesuatu yang dinamis.
- f) Image lingkungan yang dimiliki oleh pengamat tergantung pada pengalaman masa lalu, motivasi masa sekarang dan sikap.
- g) Pengalaman masa lalu diproyeksikan ke situasi masa sekarang dalam hubungannya dengan kebutuhan seseorang.

Bila diurutkan, maka proses terjadinya persepsi menurut transactional theory dapat digambarkan seperti pada Gambar dibawah:



Pada umumnya teori-teori di atas menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda dalam menjelaskan proses terjadinya persepsi, tetapi bila dipahami lebih jauh maknanya sama dan mirip, perbedaan mendasarnya terletak pada detail dari tahap-tahap terjadinya persepsi, karena itu berdasarkan teori-teori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya atau terbentuknya persepsi dapat dilihat skema pada gambar berikut:



Sedangkan di dalam buku pengantar umum psikologi, persepsi yaitu kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, dan memfokuskan.¹² Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu “perception”, apa bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Persepsi mengandung beberapa arti tanggapan. Tanggapan tersebut dapat diartikan “Pesan” yang tinggal pada seseorang setelah melakukan Pengamatan.

Menurut teori rangsangan-tanggapan (stimulus-respon/ SR), persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia.

Jadi dalam teori rangsangan-tanggapan atau stimulus-respon yaitu teori ini menunjukkan sebagai proses aksi rangsangan terhadap sesuatu yang akan menjadikan

¹² Sarlito Wirawan Sarwono, “Pengantar Umum Psikologi,” 2000. h. 41

adanya tanggapan atau respon dari seseorang, bisa dikatakan juga teori ini mengasumsikan kata-kata verbal, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Dalam proses rangsangan-tanggapan dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek bisa mendapatkan respon negatif maupun positif.

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹³ Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut, faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” 2018.

tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

b. Bentuk-Bentuk Persepsi

Bentuk-bentuk Persepsi yaitu: melalui alat indera pendegaran, persepsi melalui indera penciuman, persepsi melalui indera pengecapan, dan persepsi melalui kulit atau perasa. Sedangkan menurut irwanto yaitu:

- a. Persepsi positif, Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan
- b. Persepsi negative, Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Munculnya suatu persepsi positif atau persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsinya.

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal:

a) Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

- Fisiologis.

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

- Perhatian.

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

- Minat.

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

- Kebutuhan yang searah.

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

- b) Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

- Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

- Warna dari obyek-obyek.

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.

- Keunikan dan kontrasan stimulus.

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

Menurut Sarlito W. Sarwono Rohmaul Listyana & Yudi Hartono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Kesiapan, mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d) Sistem nilai, yaitu system nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.¹⁴

d. Aspek Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang terbentuk struktur sikap, yaitu¹⁵ :

¹⁴ Rohmaul Listyana and Yudi Hartono, “*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*,” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 5, no. 1 (2015): 118–38. h. 122

¹⁵ Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi, and Ari Ratna Ekawati, “*Pengantar Psikologi Umum*,” Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. h. 25

- a) Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
- b) Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidaksenang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
- c) Komponenkonatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

2. Teori Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddun, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.

Secara terminologi (bahasa) Ibnu Manzhur menjelaskan ini adalah bentuk mashdar dari fatwa yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan.¹⁶ Secara bahasa, menurut Yusuf Qardawi, fatwa merupakan menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diangkat

¹⁶ Ma'ruf Amin, "Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam," Jakarta: Elsas, 2008. h. 134

oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara individu atau kolektif.¹⁷ Jika ditelusuri secara mendalam, kata fatwa juga disebutkan di dalam Al'Quran Firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Shaffat/37:11 yang berbunyi:

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهْمٌ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنَّا خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa[1273] yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.”¹⁸

Dari defenisi di atas ada dua hal mendasar adalah sebagai berikut:

1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban atau penjelasan hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan fatwa.
2. Fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat tidak seperti hukum positif. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik individu, lembaga, maupun masyarakat luas tidaklah harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.¹⁹

Dari definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan penjelasan atau jawaban para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan bertujuan agar umat Islam mengetahui secara persis persoalan hukum sesuatu dan penjelasan atau jawaban dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (*mustafti*).

¹⁷ Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” Millah: Jurnal Studi Agama, 2017, 127–54. h. 132

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 446

¹⁹ Hamzah. “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia” h. 132

b. Landasan Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumah ulama. Jumah ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁰

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah saw. untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalinya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.²¹

Fatwa mulai timbul setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadi tempat bagi umat Islam untuk bertanya

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

²¹ H M Asrorun Ni'am Sholeh, “Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa,” Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017.

tentang masalah hukum Islam. Mereka bertindak sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil dari ijtihad. Seperti yang dijelaskan di dalam Al'Quran Firman Allah swt. dalam QS.an-Nahl/16:43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,”²²

Referensi dasar hukum dari fatwa itu sendiri merujuk pada Al-Quran, Hadis dan Ijtihad yang kemudian digabungkan dengan ilmu fiqh, menjadi sebuah petunjuk untuk menciptakan hukum yang abstrak. Metode ijtihad yang menjadi andalan para ulama untuk menciptakan keyakinan masyarakat terhadap hukum yang belum ada solusinya.

Fatwa dapat diterbitkan baik diminta maupun tidak. Tergantung pertimbangan para mufti dalam melihat perkembangan budaya adat dan sosial di kalangan masyarakat. Karena permasalahan sosial dan budaya adat yang kian kompleks yang kerap menciptakan pendapat-pendapat yang beragam. Maka fatwa dibutuhkan untuk menyeimbangkan itu semua dan biasanya hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Dasar hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Hadist dan ijtihad melalui ijma' dan qiyas.

c. Urgensi Fatwa

Urgensi Fatwa itu sendiri yaitu menjaga umat Islam agar sifat dan prilakunya tidak melanggar atau keluar dari hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan

²² Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an dan terjemahannya*. h.272

sosial dan budaya adat di kalangan masyarakat. Hal ini sama dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Fatwa memberikan penjelasan atau jawaban terhadap umat manusia dalam hal pemahaman, penafsiran ajaran-ajaran Islam agar umat Islam tidak keluar dari koridor hukum.

d. Fungsi Fatwa

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu. Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan.

Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.

3. Teori Mahar (*Sompa'* atau *Sunrang*)

a. Pengertian Mahar

Mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan pada Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Mahar dalam Islam sering pula dikenal dengan istilah sadaqah, nihlab, *faridah*, dan *alaiq*. Dalam bahasa Indonesia, mahar sering diistilahkan dengan "mas

kawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk mengarungi kehidupan bersama sebagai suami istri.

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan “sidaq” karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, Sidaq dinamakan juga dengan “mahar”.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin/mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalkan maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.²³

Menurut W.J.S Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁴

Dalam kamus al-Munjid, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai bentuknya yang artinya tanda pengikat. Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, kata

²³ Pustaka Amami, Pustaka Utama, and A Zuhrul Muhdlor, “Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fikih Wanita, Terj. Anshori Umar Sitanggal*. Semarang: CV Asy Syifa.” n.d. h. 373

²⁴ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 1952). h. 619

mahar berarti maskawin.²⁵ Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin, sadaq atau saduqat yang dari rumpun kata sidiq, sadaq, bercabang juga dengan kata shadaqah yang terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.

Mahar dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁶ Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap calon istrinya, dan dianggap sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Nisa'/4:4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁷

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren“ Al-Munawwir,” 1984). h. 1363

²⁶ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*,” 2008.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. h. 77.

Berdasarkan ayat di atas untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada isteri. Tidak ditemukan dalam *literature* ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian mahar seorang suami terhadap istrinya, bukan berarti mahar menjadikan perempuan sebagai alat tukar atau barang yang bisa diperjual-belikan. Bahkan mahar dianggap sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati, serta untuk mengungkapkan apa yang menjadi fitrah perempuan.

b. Syarat Mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a) Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

c. Jenis-jenis Mahar

Dalam Islam dikenal dua jenis mahar, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.²⁸ Para ulama Mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar. Mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama). Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيِّنًا ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”²⁹

²⁸ Basri, “*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.*” h. 93.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya.* h. 81

Mahar *Musamma* bisa dibayar setengah apabila isteri diceraikan sebelum dicampuri, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”³⁰

2. Mahat *Mitsil* (Sepadan).

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.³¹ Para Ulama Mazhab sepakat bahwa bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan bila terjadi percampuran, barulah ditentukan mahar Mitsil

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. h. 38

³¹ Basri. "Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah." h. 95

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pulabmaharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.

Mahar mistli diwajibkan dalam tiga kemungkinan.³²

- a) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah
- b) Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras
- c) Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mistli tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapatpula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

d. Bentuk Mahar

³² Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011. h. 89

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.³³

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syari'ah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laik-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinanganiya dan simbol untuk menghormatinya serta membehagiakannya.

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

e. Uang Panai'

a) Pengertian *Uang panai'*

Uang panai' menurut Koentjaraningrat (1967) yaitu *uang panai'* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini *uang panai'* juga bisa disebut sebagai uang belanja. Pemberian *uang panai'* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan *uang panai'* yang banyak. Jumlah pemberian *uang panai'* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai

³³ Ibrahim Amini, "Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah," Jakarta: Lentera, 2000. h. 164

perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai*' yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang *panai*' yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Uang *panai*' juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya silariang (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan uang *panai*' dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat.

Menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, *Uang panai*' merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi *Uang panai*' merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan, karena bagi masyarakat Bugis perkawinan yang ideal ialah dengan dipenuhinya nominal *Uang panai*' tersebut. Selain itu jika jumlah nominal *Uang panai*'nya kecil itu akan menjadi buah bibir para tamu undangan di pesta pernikahan, pihak keluarga baik dari mempelai wanita atau mempelai laki-laki akan merasa sangat *Masiri* atau malu.³⁴

Uang panai" adalah sejumlah uang tunai yang di berikan dari pihak laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Uang panai" ini di tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan mempelai perempuan. Uang panai" dari pihak laki-laki berperan sangat penting dan menjadi salah satu rukun dalam pesta perkawinan adat suku bugis. Pemberian uang panai" merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Uang panai" ini bukan merupakan sebagai mahar perkawinan melainkan

³⁴ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis, "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)," *HOLISTIK*, Journal Of Social and Culture, 2019.

sebagai uang adat melainkan terbilang wajib dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak atau keluarga.³⁵

Penentuan besarnya uang belanja atau uang panai" itu tidak sama halnya dengan pemberian uang sunrang yakni sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan status sosial kedua belah pihak. Akan tetapi uang panai" adalah hasil keputusan dari kedua keluarga mempelai, Bahkan terkadang terjadi saling tawar-menawar. Itulah sehingga biasa memerlukan waktu yang berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan boleh jadi penentuan uang wajib yang begitu tinggi yang diminta oleh keluarga perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus. Bahkan membuat keluarga pihak laki-laki membuat stress karena banyaknya uang panai" yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan.

Ciri khas tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yaitu *uang panai*'nya yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada *sompa* (mahar). Hal itu dapat dilihat ketika pada proses negosiasi berlangsung yang dilakukan dari utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan *uang panai*'.

Uang panai' berarti pemberian uang dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai rasa penghargaan dan tanggung jawab. Rasa penghargaan ini bertujuan agar *uang panai*' yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bisa memberikan pesta yang spesial bagi calon istrinya.

Secara keseluruhan *uang panai*' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pesta pernikahan (walimah).³⁶

³⁵ Susan Bolyard Millar et al., "*Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial Dan Budaya Di Baliknyanya*," (No Title), 2009.

³⁶ Basri, "*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*." h. 97

Uang *panai*' ini jumlahnya ditentukan oleh pihak dari calon mempelai perempuan, besarnya *uang panai*' tergantung dari latar belakang dan status sosial keluarga perempuan pada masyarakat setempat. Besar kecilnya *uang panai*' tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah *uang panai*' terkadang menjadi kendala sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.³⁷

Makna dari uang *panai*' dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis seakan menjadi syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi apabila ingin melangsungkan perkawinan. Apabila *uang panai*' ini tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan maka perkawinan itu dapat saja ditunda.

b) Faktor Mempengaruhi Uang *panai*'

Uang *panai*' tetaplah menjadi gengsi dari kalangan setiap masyarakat Bugis. Jumlah *uang panai*' sudah menjadi simbol untuk mempertahankan dan meningkatkan kelas sosial di lingkungan sekitar mereka. Meskipun masih ada beberapa masyarakat Bugis yang tidak melihat menilai perkawinan dari jumlah *uang panai*' karena mereka berprinsip bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang seharusnya tidak dinodai dengan hal-hal yang diluar dari hukum Islam.

Penentuan uang *panai*' pada tradisi perkawinan masyarakat Bugis tidak terlepas dari beberapa faktor. Selanjutnya tentang mengenai tingkatan uang *panai*' akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *uang panai*' pada masyarakat Bugis antara lain:

³⁷ Disbudpar Sulsel, "Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan" (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 2006). h. 37

1. Faktor harta, karena keluarga calon mempelai perempuan memiliki banyak harta atautkah calon mempelai perempuan sudah mapan, haji dan memiliki pekerjaan maka *uang panai* 'nya juga akan tinggi,
 2. Faktor status keluarga, dalam masyarakat Bugis masih mempertahankan status keluarga kebangsawanannya seperti *arung* ', andi dan *puang* ',
 3. Faktor pendidikan calon mempelai perempuan, semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula *uang panai* 'nya,
 4. Dan faktor karena kecantikan.³⁸
- c) *Dampak Uang panai* '

Tingginya standar *uang panai* ' dalam tradisi perkawinan adat Bugis yang mengikuti perkembangan zaman mempunyai dua dampak yaitu dampak positif dengan dampak negatif. Dampak positif yang dapat diambil adalah memotivasi kalangan remaja untuk lebih berkerja keras dalam mempersiapkan diri secara materi untuk mendirikan sebuah keluarga, dan selain itu juga tingginya *uang panai* ' dapat mengurangi angka perceraian karena tentu seorang suami akan berpikir untuk menikah lagi karena tingginya *uang panai* '

Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena tingginya uang panai dalam tradisi perkawinan adat Bugis sebagai berikut

1. Meningkatnya tindak pidana seperti pelecehan dan pemerkosaan karena ketidak mampuan seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan karena tingginya *uang panai* ' sehingga laki-laki tersebut tidak memiliki tempat untuk menyalurkan kepuasan seksualnya sehingga memaksa dan melecehkan perempuan.

³⁸ Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah."h. 103-104

2. Meningkatnya kasus pencurian, tingginya *uang panai*' dan tingginya kemauan untuk menikah sehingga laki-laki mengupayakan segala cara untuk memenuhi *uang panai*' yang telah ditentukan oleh pihak perempuan.
3. Setelah resepsi pernikahan telah berlangsung ada beberapa keluarga terkhususnya pihak laki-laki menanggung hutang karena terlalu memaksakan diri untuk memenuhi *uang panai*' dan biaya pernikahan lainnya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang *Uang panai*”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Persepsi

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses

persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Persepsi itu merupakan aktivitas yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu aktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena tergantung pada kemauan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh

individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasikan terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.³⁹

Persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan.

2. *Uang panai'*

Uang panai' merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi *Uang panai'* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan, karena bagi masyarakat Bugis perkawinan yang ideal ialah dengan dipenuhinya nominal *Uang panai'* tersebut. Selain itu jika jumlah nominal *Uang panai'*nya kecil itu akan menjadi buah bibir para tamu undangan di pesta pernikahan, pihak keluarga baik dari mempelai wanita atau mempelai laki-laki akan merasa sangat *Masiri* atau malu.

Dalam sebuah prosesi perkawinan, pemberian *uang panai'* merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan dalam masyarakat Bugis. Namun tidak menentukan jumlah *uang panai'* yang harus diberikan seorang calon suami terhadap calon istrinya, sebab manusia berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Akan tetapi Ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar *uang panai'* atau

³⁹ Heriyanto S. Pd., "Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli," 2015, <http://belajarpikologi.com/2015/08/Pengertian-Persepsi-Menurut-Ahli/>.

uang adat itu disederhanakan, agar tidak mempersulit seorang pria dan keluarganya yang meminginkan pernikahan. Namun dalam tatanan sosial di masyarakat terutama masyarakat kekinian cenderung menganggap bahwa tinggi atau rendahnya jumlah *uang panai*' atau uang adat yang diberikan seorang mempelai pria terhadap mempelai wanita merupakan gambaran dalam mengapresiasi tingkatan atau strata sosial keluarga yang binginj dinikahnya.

Tujuan dari pemberian uang *panai* merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang *panai* dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang *panai* yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai, disisi lain tingginya permintaan uang *panai* sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki, ini menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika pernikahannya tidak direstui.

3. Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang *Uang panai*'

Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-Fatwa*. Menurut Ibnu Manshur, kata fatwa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Fatwa secara etimologi berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundangundangan Islam atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum.

Fatwa tentang Uang Panai tersebut dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan dengan fatwa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai. MUI Sulawesi Selatan menjelaskan

bahwa *uang panai*' adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariat agama.

Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, Najamuddin menjelaskan, dalam fatwa uang panai yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan tidak memberikan standar uang maksimum, namun tergantung kesepakatan dua belah pihak. "Intinya jangan menyulitkan pernikahan" kata KH Najamuddin.⁴⁰ Fatwa MUI Sulawesi Selatan ini diharapkan menjadi pedoman. Sehingga bisa menambah pemahaman masyarakat. Termasuk menekan dampak negatif uang panai yang menyebabkan pernikahan batal. "Mudah-mudahan fatwa ini bisa menjadikan pedoman bagi masyarakat kita. Dan bisa menjadi rujukan dalam proses perkawinan. Karena ajaran agama kita, perkawinan itu memudahkan, tidak mempersulit," pungkasnya.

Dalam fatwa tersebut, MUI Sulawesi Selatan merekomendasikan agar *Uang Panai* yang telah menjadi tradisi dalam pernikahan Suku Bugis itu dapat menghasilkan *infak*. Selain itu, direkomendasikan hendaknya *Uang Panai* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan disepakati secara kekeluargaan, demi menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁴¹ Sehingga kerangka pikir bisa dijadikan

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, "*Inti Fatwa Uang Panai': Tak Menyulitkan Pernikahan*," 2022,

<https://muisulsel.com/fatwa-uang-panai-formula-nikah-yang-disukai-islam-ayo-sebarkan/>.

⁴¹ Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 21-22.

gambaran awal dalam sebuah penelitian. Lebih jelasnya mengetahui persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan. Tentang *uang panai'* dapat dilihat pada diagram kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkaji berbagai kondisi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu dan penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkaji berbagai kondisi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat berupa ucapan atau tindakan dari informan yang diamati. Hasil dari data akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti.⁴²

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

⁴² Penyusun. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" h. 53

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Penentuan lokasi ini didasarkan untuk mengetahui secara jelas tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'. Selain hal tersebut penulis ingin membantu mensosialisasikan fatwa MUI SUSLSEL tentang *Uang panai*' di lokasi tersebut karena fatwa tersebut baru saja diterbitkan oleh MUI Sulawesi Selatan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan lamanya, yakni untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat meneliti nantinya.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini “Persepsi Masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten. Pinrang terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai*'. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat terhadap Fatwa *uang panai*' ini.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Data primer dari penelitian ini yaitu masyarakat umum, tokoh masyarakat dan pemuda pemudi Kecamatan Mattirobulu
2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam

suatu penelitian tertentu. Data sekunder dari penelitian ini yaitu Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*'.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. Dengan mendapatkan informasi dari masyarakat umum Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.⁴³
- b. Wawancara (Interview), adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan dicatat atau direkam dengan alat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber, hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap penelitian.
- c. Dokumen, yaitu sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk laporan.

⁴³ D R Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi," Bandung: Alfabeta, 2002. h. 166.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.


2. Display data (data Display)

Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di peroleh. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.

Bagan Teknik Analisis Data



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Uang *Panai*'

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis fatwa Nomor 02 Tahun 2022 tentang uang *panai*, yang ditetapkan di Makassar pada 1 Juli 2022. Fatwa tersebut menghasilkan keputusan bahwa uang *panai*' hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun uang *panai* tidak boleh memberatkan atau mempersulit pihak laki-laki yang akan mempersunting wanita.

Dalam fatwa tersebut, MUI Sulawesi Selatan merekomendasikan agar Uang *Panai* yang telah menjadi tradisi dalam pernikahan Suku Bugis itu dapat menghasilkan *infak*. Selain itu, direkomendasikan hendaknya *Uang Panai* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan disepakati secara kekeluargaan, demi menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis.

1. Persepsi Masyarakat Umum

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kecamatan Mattirobulu yang mayoritas penduduknya seorang muslim. Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat. Salah satunya menurut Bapak La Siring warga kelurahan manarang Kecamatan Mattirobulu:

“Saya baru mengetahui adanya fatwa MUI tentang uang *panai*' ini, kalau menurut saya, saya sangat setuju dengan terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' ini karena selain tujuan fatwa tersebut mempermudah pernikahan fatwa ini juga tetap menjunjung prinsip adat uang

panai' yaitu memuliakan wanita dan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menjalani ikatan rumah tangga”⁴⁴

Pada prinsipnya uang *panai'* menurut ketentuan adat dan fatwa MUI Sulawesi Selatan sama yaitu memuliakan seorang wanita dan sebagai rasa tanggung jawab seorang laki-laki, dalam perspektif adat uang *panai'* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya, dan tingginya uang *panai'* ini menjadi salah satu latar belakang MUI Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa tersebut. Sesuai yang diungkapkan oleh La Sinring warga kelurahan manarang Kecamatan Mattirobulu:

“Suatu kewajiban calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan sedangkan uang *panai'* adalah perongkosan belanja mungkin tingginya uang *panai'* ini menjadi latar belakang MUI menerbitkan fatwa ini karena memang sangat memberatkan dimana sering terjadi pembatalan pernikahan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah mahar dan uang *panai'* yang diminta oleh pihak perempuan”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa prinsip atau ketentuan adat uang *panai'* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* itu sejalan dan tidak menyalahi prinsip syariah dan adapun ketentuan adat dan ketentuan hukum dalam fatwa tentang uang *panai'* yang sejalan yaitu, memuliakan wanita dan bentuk tanggung jawab serta kesungguhan calon suami.

Dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* menyebutkan bahwa uang *panai'* ialah adat istiadat masyarakat suku Bugis yang harus dipertahankan, pemberian uang *panai'* merupakan keharusan pihak laki-laki yang ingin menikah,

⁴⁴ La Sinring, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 20 februari 2023

⁴⁵ La Sinring, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 20 februari 2023

besaran uang *panai*' merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan dan sebaik-baiknya uang *panai*' yaitu tidak merendahkan pihak perempuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki, bukan untuk ajang pamer gengsi dikalangan masyarakat, sesuai dalam wawancara oleh salah satu informan Haslinda, S.Pd., yaitu:

“Saya baru tau ulama Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa ini (fatwa tentang uang *panai*') mungkin karena memang uang *panai*' dalam masyarakat ini sangat meresahkan karena masyarakat saling beradu gengsi.”⁴⁶

Sebagai seorang laki- laki yang bertanggung jawab harus memberikan yang terbaik untuk perempuan, termasuk memberikan uang *panai*' yang tidak terlalu kecil dengan melihat latar belakang keluarga perempuan, semakin besar uang *panai* yang diberikan semakin bagus dan membuat keluarga perempuan bangga karena uang *panai* yang diberikan akan digunakan untuk kelangsungan pesta pernikahan perempuan.

“Terbitnya fatwa MUI tentang uang *panai* bisa menjadi acuan besar kecilnya uang *panai*' tapi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon mempelai perempuan adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang *panai*' yang sangat besar. Hal ini karena bagi masyarakat Bugis suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan, penentuan uang *panai*'nya itu sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan”⁴⁷

Dalam masyarakat Bugis, tradisi uang *panai*' adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang Suku Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga layak dihormati dan dihargai. Tinggi rendahnya uang *panai*' tergantung nilai yang melekat dalam diri perempuan seperti keturunan

⁴⁶ Haslinda, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 21 februari 2023

⁴⁷ Haslinda, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 21 februari 2023

bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik, dan pekerjaan. Status sosial perempuan suku Bugis dalam penentuan uang *panai*' terkadang dipengaruhi gengsi, sehingga nilai tradisi kemudian bergeser seiring perjalanan waktu dimana perempuan suku Bugis lebih mengutamakan gengsi dibandingkan tradisi yang ada dalam masyarakat. Sehingga MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa tentang uang *panai*' yang berdasarkan dalil dan hadist agar nilai adat dan agama dari uang *panai*' sesuai dalam prinsip syariah agama islam.

“Begitu tingginya sebuah tradisi atau begitu mulianya sebuah perkawinan hingga kita tidak boleh melakukannya secara main-main ini juga merupakan salah satu bukti kita serius dalam menjalankan sebuah perkawinan yang sifatnya berharga oleh itulah fatwa MUI tentang uang *panai*' berdasarkan dalam dalil dan hadist.”⁴⁸

Dalam adat pernikahan masyarakat Kecamatan Mattirobulu yang banyak memberatkan pihak laki-laki adalah tingginya jumlah uang *panai*' yang diminta oleh pihak perempuan. Hal ini terkait dengan status sosial seseorang didalam masyarakat Berasal dari keluarga keturunan masyarakat biasa. Selanjutnya mahar sebagian syarat penting dalam suatu pernikahan masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kecamatan Mattirobulu, seperti yang diungkapkan Hj. Sitti Lija dalam wawancara:

“iyenatu gara-gara doi sompe' (uang panai') biasa batal tau'e botting apa ta liwe tanre i doi sompe' na willau keluarga nah makkunraie apa engka yaseng siri', de nah melo keluarga nah yako mariyawa i doi' sompe' nah anana dari pada doi' sompe' nah bali bolana, tapi mudah-mudahan engkana itu peraturan pemerintah (Fatwa MUI Susel tentang uang panai') weeding nah pa sadar tau'e ajana siri' wedding licori tapi iyetu ipikkiriki masa depan nah wija-wijatta”

Artinya:

“gara-gara uang *panai*' ada yang membatalkan pernikahannya karena uang *panai*' sangat tinggi yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan karena

⁴⁸ Haslinda, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 21 februari 2023

ada yang disebut dengan malu (*siri*'), keluarga mempelai perempuan tidak ingin uang *panai*' anaknya lebih rendah dari pada uang *panai*' tetangganya, tapi mudah-mudahan dengan adanya Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' bisa menyadarkan warga masyarakat tidaklah hanya malu (*siri*') yang dipikirkan tapi masa depan anak-anak kita"⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya uang *panai*' yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan dapat menyebabkan batalnya niat mempelai laki-laki untuk menikah karena adanya budaya *siri*' yang sangat dijunjung oleh keluarga perempuan dan mudah-mudahan dengan adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' bisa menyadarkan warga masyarakat betapa pentingnya masa depan anak-anak untuk membentuk sebuah keluarga.

2. Persepsi Tokoh Masyarakat

Demi kesempurnaan penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*'. Diantaranya ialah Ustadz Reza Abdillah,S.Pd dalam satu kesempatan penulis menanyakan apakah beliau mengetahui adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*'?, Ia mengemukakan sebagai berikut:

“Ya, saya tau adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' ini karena kebetulan kemarin saya juga lihat di youtube MUI Sulawesi Selatan penerbitan fatwa ini”

Dalam Q.S An-Nisa 4/4 menjelaskan bahwa mahar dalam suatu pernikahan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang nantinya mahar tersebut menjadi hak kepemilikan istrinya secara penuh, namun hal ini bukan sebuah tujuan utama dalam pernikahan karena pada dasarnya tujuan pernikahan bukanlah untuk mencari mahar yang mahal ataupun mahar yang besar.

⁴⁹Hj. Sitti Lija, warga kelurahan manarang, kecamatan Mattirobulu, wawancara di kelurahan manarang pada tanggal 21 februari 2023

Seperti tanggapan Ustadz Reza Abdillah,S.Pd. terhadap fatwa tentang uang *panai*' dalam lanjutan wawancara:

“Fatwa yang telah disahkan oleh MUI Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan sempat saya nonton juga di youtube terkait persoalan uang *panai*' merupakan sebuah langkah yang menurut saya sangat tepat, mengingat lonjakan nominal uang *panai*' yang semakin tinggi sehingga membuat stigma di tengah-tengah masyarakat ragu dalam melangsungkan pernikahan. Padahal ketika kita tinjau dari persepsi agama yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 4/4 bahwasanya dalam pernikahan kita dituntut untuk tidak mempersulit mempelai dengan nominal uang yang ditentukan”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. telah menjelaskan dalam Q.S An-Nisa 4/4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Jadi pemberian mahar calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam pernikahan itu dilakukan secara sukrela dalam artian tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki.

Penulis juga mewawancarai kepala KUA Sawitto yaitu bapak Amin ,S.Ag. terkait terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' ini, pernyataan bapak Amin ini terhadap fatwa uang *panai*' ini berdasarkan hasil wawancara ialah:

“Tanggapan saya tentang fatwa MUI tentang uang *panai*' saya kira tidak ada masalah karena uang *panai* ini adalah tradisi atau adat yang terlaksana sejak

⁵⁰ Reza Abdillah, tokoh agama, warga kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattirobulu. Wawancara di Kelurahan padaidi pada tanggal 22 februari 2023

dahulu dan sebagai bentuk rasa penghargaan dan rasa cinta laki-laki kepada seorang wanita saya kira wajar-wajar saja memberikan sesuatu yang berharga berupa uang atau biasa yang kita kenal sebagai uang panai' dan pemberian uang panai' juga dilihat dari latar belakang seorang wanita."⁵¹

Biaya uang *panai'* merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh jumlah uang panai' tersebut. Dalam fatwa MUI menyebutkan bahwa hukum uang *panai'* yang biasa disebut juga *panaik'* itu mubah atau diperbolehkan, asalkan tidak boleh mempersulit atau memberatkan pihak pria yang akan mempersunting wanita. Seperti hasil wawancara lanjutan oleh bapak Amin Hanafi,S.Ag. yang mengatakan bahwa:

"Yang perlu digarisbawahi atau terpenting itu ialah kesepakatan kedua belah pihak. Dalam istilah agama, dua-duanya rela. Tapi jangan memberatkan ataupun jangan menyulitkan calon mempelai."⁵²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun dari hasil kesepakatan MUI memperbolehkan uang *panai'* namun tidak diatur batas minimal dan maksimal nominalnya. Adapun besaran uang panai, kata Amin, S.Ag, semua tergantung dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan prosesi pernikahan.

3. Persepsi Pemuda dan Pemudi

Penulis juga mewawancarai pemuda dan pemudi yang ada Kecamatan Mattirobulu salah satunya ialah Surya, dalam awal wawancara penulis menanyakan apakah mereka mengahui adanya terbit fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'*, adapun tanggapannya ialah:

⁵¹ Amin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sawitto, warga kelurahan Manarang, Kecamatan Mattirobulu. Wawancara di Kantor Urusan Agama Sawitto pada tanggal 22 februari 2023

⁵² Amin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sawitto, warga kelurahan Manarang, Kecamatan Mattirobulu. Wawancara di Kantor Urusan Agama Sawitto pada tanggal 22 februari 2023

“Saya sama sekali tidak tau adanya terbit fatwa tentang uang *panai*’ ini mungkin kurang update ka di media sosial kalau soal begini”⁵³

Kemudian dia melanjutkan tentang tanggapannya terhadap fatwa tentang uang *panai*’ ini. Kalangan pemuda bahwa uang *panai*’ itu salah satu beban bagi sebagian orang seperti yang dikatakan Surya dalam wawancara:

“*Uang panai*’ itu salah satu beban anak muda bagi sebagian orang, karena ada biasa ta’liwa (keterlalu) sekali panainya, bagus ji kalau banyakji dia (calon istri) bisai, kalau karena garis keturunan ji kayak misal dipandang besar nama keluarganya sama orang, baru tidak bisa ji apa-apa”⁵⁴

Lebih lanjut, ia menyinggung tentang fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*’ bahwa dengan terbitnya fatwa ini bisa menyadarkan warga masyarakat bahwa gengsi jangan terlalu dibesar-besarkan.

“Mudah-mudahan dengan adanya fatwa MUI ini bisa ki sadar untuk masyarakat terkhususnya di Kecamatan Mattirobulu bahwa bukan ki gengsi di pakai untuk menentukan *uang panai*’ tapi lihat ki juga latar belakang calon pengantin laki-laki seperti yang disebutkan dalam ketentuan fatwa dalam poin A ini yaitu mempermudah pernikahan”⁵⁵

Pemudi Kecamatan Mattirobulu bernama Ulfiana mempunyai tanggapan sendiri. Sebagai pemudi Kecamatan Mattirobulu, Perempuan berusia 22 tahun itu setuju dengan tradisi yang turun-temurun tersebut, ia menganggap *uang panai*’ sebagai bentuk keseriusan laki-laki terhadap calon istrinya.

“Kalau saya iya, agak setuju jika dengan uang *panai*, karena uang *panai* itu bukti keseriusan laki terhadap keluarga perempuan,”⁵⁶

⁵³ Surya, Pemuda, warga desa Pananrang, wawancara di desa Pananrang, pada tanggal 23 februari 2023

⁵⁴ Surya, Pemuda, warga desa Pananrang, wawancara di desa Pananrang, pada tanggal 23 februari 2023

⁵⁵ Surya, Pemuda, warga desa Pananrang, wawancara di desa Pananrang, pada tanggal 23 februari 2023

⁵⁶ Ulfiana, Pemudi, warga desa Makkawaru, wawancara di desa Makkawaru, pada tanggal 23 februari 2023

Ulfiana juga menuturkan bahwa tradisi *uang panai*' wajar jika dilestarikan, karena merupakan ciri khas adat Bugis Sulawesi Selatan, dan merupakan tradisi turun-temurun yang susah untuk dihilangkan. Menurutnya, *uang panai*' bisa jadi motivasi bagi pemuda Makassar untuk lebih giat bekerja, kecuali ia hidup di keluarga berada.

“Karena kalau mau dihilangkan, susahki karena sudah jadi ciri khas adat Bugis, uang panai juga bisa jadi motivasi untuk laki-laki , tapi ada tong yang andalkan harta keluarga, cari aman,”⁵⁷

Menurutnya tentang adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan ini tidak menurunkan nilai adat *uang panai*' dan bisa menjadi motivasi bagi para pemuda untuk lebih memuliakan para wanita untuk menjadikan calon pendamping hidupnya.

“Munurut saya adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan ini bisa ki menjadi sebagai motivasi untuk remaja-remaja perempuan karena tujuan dari kita di berikan *uang panai* bukan untuk bermewah-mewah tapi untuk memuliakan kita dan ini jelas disebutkan dalam poin B dan bisa ki juga menjadi motivasi para pemuda untuk lebih menghargai ki sebagai perempuan untuk menjadi istrinya nanti”⁵⁸

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah *uang panai*' merupakan tradisi atau adat Bugis yang sudah melekat dalam persepsi pernikahan dan menjadi salah satu permasalahan bagi kaum pemuda karena tingginya *uang panai* yang diinginkan bagi keluarga calon mempelai wanita karena adanya gengsi atau tidak ingin dicerita jelek oleh tetangganya dan dengan terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang *uang panai* bisa menyadarkan masyarakat tidak mempersulit pernikahan dengan harga *uang panai*' yang tinggi serta dapat menjadi motivasi bagi pemuda untuk memuliakan wanita yang akan menjadi istrinya kelak.

⁵⁷ Ulfiana, Pemudi, warga desa Makkawaru, wawancara di desa Makkawaru, pada tanggal 23 februari 2023

⁵⁸ Ulfiana, Pemudi, warga desa Makkawaru, wawancara di desa Makkawaru, pada tanggal 23 februari 2023

B. Analisis Data

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis fatwa Nomor 02 Tahun 2022 itu di Kantor MUI Sulawesi Selatan, Jl Masjid Raya, Makassar, Sabtu (2/7/2022). MUI memfatwakan, uang panai' adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah. Seperti yang ditetapkan dalam fatwa Nomor 02 Tahun 2022 bahwa:

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
 - b. Memuliakan wanita;
 - c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
 - d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
 - e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
 - f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.⁵⁹

Fatwa tersebut juga dijelaskan, uang panai merupakan tradisi masyarakat Bugis-Makassar yang berbeda dengan mahar. Dalam hukum Islam, mahar sifatnya wajib dalam prosesi pernikahan. Sedangkan, uang panai atau yang kerap disebut sebagai belanja, hukumnya cuma mubah (boleh). Dalam fatwa itu juga banyak dijelaskan tentang sejumlah dampak negatif dari uang panai yang belakangan jadi

⁵⁹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, "Fatwa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'," 2022. h. 6-7

fenomena di masyarakat. Mulai dari ajang pameran, jadikan anak perempuan sebagai “jualan”, uang panai penentu keberlanjutan pernikahan, kasus zina dan nikah siri, silarian (kawin lari), pencurian, hingga dampak psikologis kepada laki-laki dan perempuan.

Untuk ketentuan hukum uang *panai* yakni adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah. Prinsip syariah dalam uang *panai* yakni mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah menimbang bahwa pemberian uang *panai* merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis. Uang *panai* merupakan pemberian uang dan materi lain yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahan.

Uang *panai* Suku Bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Uang *panai* berbeda dengan mahar. Sebab, mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sedangkan uang *panai* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis sebagai biaya yang disediakan pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Dari hasil beberapa persepsi dari wawancara yang menanggapi fatwa MUI tentang uang *panai*, berdasar pada adat atau teradisi yang berkembang di kalangan masyarakat seperti contohnya narasumber pertama yaitu La Sinring yang mengemukakan bahwa fatwa MUI tentang uang *panai* ini sejalan dengan ketentuan

adat uang *panai*' yaitu untuk memuliakan wanita dan sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menjadikan sebagai istrinya. Uang *panai*' jika dilihat dari segi sejarahnya memang adalah sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sekaligus menjadi simbol kehormatan bagi pihak keluarga perempuan yang secara materialistik telah berjuang keras membesarkan anaknya hingga dewasa, bukan hanya uang yang dihabiskan namun perhatian dan segala bentuk perasaan orang tua terhadap anaknya. Pandangan transaksional dari kaum muda juga tidak tepat. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang tinggi dan menjaga siri keluarga menjadi dasar sesungguhnya dari budaya uang *panai*'.

Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat uang belanja yang jumlahnya tidak sedikit atau di atas kemampuan rata-ratanya, keluarga mempelai laki-laki akan merasa malu apabila tidak bisa menyanggupi permintaan 'uang *panai*' dari keluarga mempelai perempuan. Begitu juga sebaliknya, pihak keluarga perempuan akan merasa malu apabila anak perempuannya dibawakan uang *panai*' yang lebih rendah dari anak perempuan tetangga-tetangganya.

Persepsi masyarakat kedua terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' yang menyinggung permasalahan yang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu tingginya uang *panai*' yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan sehingga calon mempelai laki-laki mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan, tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang *panai*' yang dipatok pihak

keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut silariang (kawin lari). Itu terjadi jikasi pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang *panai*' yang disyaratkan. Jadi, disisi lain terdapat dampak positif dan negatif akibat dari tingginya uang *panai*' tersebut. Seperti yang diperhatikan dalam penentuan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' yaitu kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31 yang berbunyi :

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Makna yang terkandung dalam uang *panai*' jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Uang *panai*' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang *panai*', yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang iacintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang *panai*' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup.

Uang *panai* merupakan tradisi masyarakat suku Bugis ketika ingin melaksanakan pernikahan, dimana laki-laki harus memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan, ketika pihak laki-laki sanggup memenuhi permintaan uang

panai pihak perempuan maka pernikahan bisa dilaksanakan karena lamaran laki-laki dianggap sudah diterima pihak keluarga perempuan, uang *panai* merupakan syarat adat yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki ketika ingin menikahi perempuan yang berasal dari suku Bugis, untuk besaran uang *panai* tergantung kesepakatan antara kedua keluarga mempelai, bisa saja uang *panai* nya tinggi dan bisa saja rendah hal ini dikarenakan latar belakang perempuan yang menjadi patokan utama seperti, latar belakang keluarga, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan perempuan. Uang *panai* terkadang jadi masalah bagi pemuda yang ingin menikahi pujaan hatinya tetapi belum cukup uang *panai* nya dan disisi lain uang *panai* dijadikan sebagai ajang penolakan secara tidak langsung ketika keluarga perempuan tidak menyetujui pernikahan anaknya.

Sehingga uang *panai*' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai*' adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki.

Persepsi tokoh masyarakat terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' terkhususnya dalam perspektif agama islam ialah pemberian uang *panai*' tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah uang *panai*' dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang *panaik* di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan terendah dan terbanyak dalam ukuran pemberian mahar atau dalam mengadakan acara *walimatul 'urs*, namun banyak dari hadis Nabi Muhammad saw. menerangkan bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya dan hadis tentang mempermudah pernikahan dan menjadi pertimbangan dalam penentuan fatwa uang *panai*' yang berbunyi:

وَاسْتَعِينُوا وَأَبْشِرُوا وَقَارِبُوا فَسَدِّدُوا غَلْبَهُ إِلَّا أَحَدُ الدِّينِ يُشَادُّ وَلَنْ يُسْرَّ الدِّينَ إِنَّ
 الدُّلْجَ مِنْ وَشْيٍ وَالرَّوْحَةَ بِالْغَدْوَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)”.⁶⁰

Islam hadir dengan seperangkat aturan dalam menjadi agama *rahmatan lilalamin* atau rahmat bagi seluruh alam. Peraturan Islam itu mudah dan tidak memberatkan, selagi apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Maka Islam hadir tidak pernah mempersulit aktivitas manusia salah satunya dalam menjalankan ibadah pernikahan.

Sebagaimana dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat ke 25:

⁶⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, “*Sahih Al-Bukhari*” (Kairo: Dar Ul-Hadith, 1978). h. 38

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:


“dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁶¹

Sebab mahar dalam Islam adalah media yang bertujuan untuk memuliakan wanita. Berapapun yang diberikan mempelai pria berdasarkan kesanggupannya merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam menjalankan pernikahan.

Dari sekian pemaparan data dan analisis yang ada, secara keseluruhan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*’ ini dinyatakan sebuah keputusan dan

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* h 82

kebijakan yang relevan dengan situasi dan kondisi sekarang. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pergeseran budaya uang *panai'* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer di tengah masyarakat dengan adanya kebijakan ini, mayoritas masyarakat mendukung secara penuh bahkan turut serta dalam merealisasikannya dalam kehidupan. Hal ini menurut penulis sangat baik dan akan mendatangkan atmosfer kemaslahatan yang universal bagi masyarakat luas. Sehingga masyarakat tidak lagi akan terjebak dan terbelenggu pada dogma-dogma agama yang doktriner dan finalistik. Dari fenomena ini, masyarakat jadi lebih bisa terbuka dalam hal pemahaman agama serta mampu menerapkan ajaran agama tidak hanya secara religius, tetapi juga secara rasional, realistis dan proporsional.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat umum Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' ialah bahwa tingginya uang panai' yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan dapat menyebabkan batalnya niat mempelai laki-laki untuk menikah karena adanya budaya *siri'* yang sangat dijunjung oleh keluarga perempuan dan mudah-mudahan dengan adanya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* bisa menyadarkan warga masyarakat betapa pentingnya masa depan anak-anak untuk membentuk sebuah keluarga.
2. Persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* ialah bahwa prinsip atau ketentuan adat uang *panai'* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai'* itu sejalan dan tidak menyalahi prinsip syariah dan adapun ketentuan adat dan ketentuan hukum dalam fatwa tentang uang *panai'* yang sejalan yaitu, memuliakan wanita dan bentuk tanggung jawab serta kesungguhan calon suami. Jadi pemberian mahar calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam pernikahan itu dilakukan secara sukrela dalam artian tidak memberatkan bagi calon mempelai laki-laki.

3. Persepsi pemuda dan pemudi Kecamatan Mattirobulu terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*' ialah dengan terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai* bisa menyadarkan masyarakat tidak mempersulit pernikahan dengan harga uang *panai*' yang tinggi serta dapat menjadi motivasi bagi pemuda untuk memuliakan wanita yang akan menjadi istrinya kelak.

B. Saran

Adapun saran penyusun untuk pihak masyarakat dan pemerintah daerah secara umum adalah :

1. Masih butuhnya pemahaman atau sosialisasi fatwa MUI tentang uang *panai*' terhadap masyarakat dan kaum pemuda terkhususnya Kecamatan Mattirobulu.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahui dan memahami keputusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai*'.
3. Menghimbau semua pihak masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk menyebarluaskan fatwa MUI tentang uang *panai*' ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Kementerian Agama RI, PT. Insan Media Pustaka, 2013
- Al-Bukhari, Muhammad. "*Sahih Al-Bukhari*." Dar Ul-Hadith, 1978.
- Amami, Pustaka, Pustaka Utama, and A Zuhdi Muhdlor. "*Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. Fikih Wanita, Terj. Anshori Umar Sitanggal*." Semarang: CV Asy Syifa., n.d.
- Amin, Ma'ruf. "*Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*." Jakarta: Elsas, 2008.
- Amini, Ibrahim. "*Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*." Jakarta: Lentera, 2000.
- Basri, Rusdaya. "*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018).
- Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2019.
- Danarjati, Dwi Prasetya, Adi Murtiadi, and Ari Ratna Ekawati. "*Pengantar Psikologi Umum*." Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2017, 127-54.
- Heriyanto S. Pd. "Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli," 2015. <http://belajarpsikologi.com/2015/08/Pengertian-Persepsi-Menurut-Ahli/>.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," 2018.
- Kamal, Reski. "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Khaerul, Umam. "*Perilaku Organisasi*." Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Liliweri, Alo. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana, 2010.
- Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013).” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 5, no. 1 (2015): 118–38.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. “Fatwa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’,” 2022.
- . “Inti Fatwa Uang Panai’: Tak Menyulitkan Pernikahan,” 2022. [https://muiSulawesi Selatan.com/fatwa-uang-panai-formula-nikah-yang-disukai-islam-ayo-sebarkan/](https://muiSulawesiSelatan.com/fatwa-uang-panai-formula-nikah-yang-disukai-islam-ayo-sebarkan/).
- Millar, Susan Bolyard, Tim penerjemah Ininnawa, A Gany, Anwar J Rahman, and Nurhady Sirimorok. “*Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial Dan Budaya Di Balikny*.” (No Title), 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren “Al-Munawwir,” 1984.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*,” 2008.
- Nensi, Suria. “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa.” Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Ni’am Sholeh, H M Asrorun. “*Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa*.” Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Penyusun, Tim. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka, 1952.
- Rusdaya, Rusdaya. “*Nikah Dalam Al-Qur’an*.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 234–64.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. “*Pengantar Umum Psikologi*,” 2000.
- Sugiyono, D R. “*Metode Penelitian Administrasi*.” Bandung: Alfabeta, 2002.
- Sulawesi Selatan, Disbudpar. “Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi

Selatan.” Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, 2006.

Syarifuddin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,*” 2011.

Undang-Undang RI. “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” 1974.

Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” Muhammadiyah University Makassar, 2017.





Lampiran 1 : Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang *Panai*'

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 02 Tahun 2022
Tentang
UANG PANAI'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- a. Pemberian *uang panai'* merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar;
- b. *Uang panai'* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. *Uang panai'* pada suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga;
- c. *Uang panai'* berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara *uang panai'* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
- d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti *uang panai'*, *leko*, *erang-erang* (seserahan), *somba* atau *sunrang* (mahar) dan *passio* (pengikat);
- e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai'* antara lain:
 - 1) Terjadinya pergeseran budaya *uang panai'* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
 - 2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai'* yang setinggi-tingginya;
 - 3) Menjadikan *uang panai'* yang derajatnya sebagai pelengkap (*rabsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharimiyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
 - 4) Menjadikan *uang panai'* sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
 - 5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi *uang panai'*;
 - 6) Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya *uang panai'*;
 - 7) Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai'*;
 - 8) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan untuk memenuhi *uang panai'*.

- 9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya *uang panai*’.
- f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena *uang panai*’.

MENINGAT :

a. Firman Allah swt.:

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan
- يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
- “...Allah membendaki kemudaban bagimu dan tidak membendaki kesukaran”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

...“Allah tidak bendak menyulitkan kamu”...

2. Q.S al-Baqarah/2: 195 dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

...“dan berbuat baiklab, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“berbuat baiklab (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik”

3. QS al-Rum/30: 21 tentang pernikahan menghadirkan ketenteraman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

4. QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikabkanlab orang-orang yang masib membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikab) dari bamba-bamba sabayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahabluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

5. Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

6. Q.S al-Isra': 17/70 tentang memanusiaikan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan

وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ بِخَلَّةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

8. Q.S. al-A'raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintablah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ”

رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunabku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunabku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1846

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ ... رواه مسلم

“Dari Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: Wabai para pemuda-pemudi! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikab, maka menikablah...” (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

2. Memudahkan dalam pernikahan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إن الدين يُسْتَر، ولن يشادَّ الدينُ إلاَّ عَلمَهُ فسليدُوا وقارِبُوا وأبشِرُوا، واستعِينُوا بِالْعُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ رواه البخاري.

“*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Gbadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-rubab (berangkat setelah zhubur) dan sesuatu dari ad-duljab (berangkat di waktu malam).*” (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 38)

عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا رواه البخاري.
“*Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw. bersabda: mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari*” (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 67)

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ رواه أحمد
“*Dari Umamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda ...”Aku diutus dengan membawa agama yang lurus*” (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَبْسِيرَ خَطْبَتِهَا وَتَبْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَبْسِيرَ رَحِمِهَا رواه أحمد

“*Dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya.*” (HR. Ahmad hadis nomor 2338)

عن عقبه بن عامر قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ التَّكَاحِ أَيْسَرُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“*Dari Uqbab ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan"* (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim)

3. Dalil membuat walimah secara sederhana

عن أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. أومئ و لو يشاة. رواه مسلم
“*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. terlibat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahiimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing*”.
[HR. Muslim]

عن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على صفة بئر و سويق. رواه الخمسة الا النسائي

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Sba'iyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali al-Nasa'i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْقَلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلَّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقَرْيَةِ. رواه ابن ماجه

Bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Janganlah memasang harga tinggi mahar perempuan, andai itu sebagai kemuliaan di dunia dan bentuk ketakwaan kepada Allah maka pastilah Nabi Muhammad saw yang paling utama dan berhak akan itu. Beliau tidak menafkahi istri-istrinya ataupun istrinya kepada putri-putrinya melebihi dari 12 uqyah. Sesungguhnya seorang yang memberatkan istrinya sampai ada rasa permusuban pada dirinya... (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُطِبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" واللفظ للترمذي.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada yang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, engkau akan membuat di bumi dan kerusakan yang nyata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi hadis nomor 1004).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum."

وَالْمَعْرُوفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّدْ

"Uf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi."

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka disisi Allah pun dianggap baik"

الْمَعْرُوفُ عُزْمًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

"Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya"

MEMPERHATIKAN :

- a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:
1. Al-Maushily dalam kitab al-Ihtikar juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab *al-Syarb al-Kabir* juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab *al-Tanbih* hal. 235-236 (al-Syafi'iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *al-Mugni* juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian Hanabilah, hukumnya diutamakan atau *istibbab* bagi yang nikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata : “Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan”.

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab *Fath al-Qarib* hal. 236 dan disebutkan juga dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* juz 2 hal 233:

والوليمة على العرس مستحبة والمراد بما طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثّر شاة، وللمقل ما تيسر

Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya

3. Ibnu Hajar dalam Kitab *Fath al-Bari*, juz 9 hal. 203:

ويندب لك أن تؤم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنما على قدر حال الزوج
Disarankan bagimu menyiapkan walimah sesuai kesanggupanmu, Ibn Hajar berpendapat hukumnya sunat sesuai kesanggupan suami
- b. UUD Pasal 28 B ayat 1: “Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;
- e. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Juni 2022;
- f. Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategori *urf* (adat) sebagaimana kaidah ushul “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UANG PANAI'**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
 - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
 - b. Memuliakan wanita;
 - c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;

- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Kedua : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan *uang panai'*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;
2. Hendaknya *uang panai'* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan;
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.


Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Dzulhijah 1443 H
1 Juli 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.


Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.


Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum


Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.


Dr. KH. Muahmar Bakry, Lc., M.Ag.

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0069/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-01-2023 atas nama MAULFY, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0100/RT.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0069/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : MAULFY
4. Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT KEC. MATTIRO BULU KAB. PINRANG TERHADAP FATWA MUI SULAWESI SELATAN TENTANG UANG PANAI
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KEC. MATTIRO BULU
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-07-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

DPMPPTSP

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian



NAMA : MAULFY
NIM : 19.2100.054
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT KEC. MATTIROBULU, KAB.
PINRANG TERHADAP FATWA MUI SULAWESI SELATAN
TENTANG UANG PANAI'

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang uang panai'?
2. Apakah putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' sejalan dengan tradisi adat pernikahan di Kec. Mattirobulu?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' dalam perspektif adat?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' dalam perspektif agama?
5. Apa upaya anda dalam membantu mensosialisasikan fatwa tentang uang panai'?

Pertanyaan Untuk Kalangan Pemuda

1. Apa yang anda ketahui tentang uang panai'?
2. Apakah uang panai' merupakan kendala untuk melangsungkan pernikahan?
3. Apa yang anda ketahui tentang putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai'?
4. Apakah dengan terbitnya fatwa MUI Sulawesi selatan tentang uang panai' dapat memotivasi anda untuk melangsungkan pernikahan?

Pertanyaan untuk Warga Masyarakat


1. Apa yang anda ketahui tentang uang panai'?
2. Apakah uang panai' merupakan kendala untuk melangsungkan pernikahan?
3. Apa yang anda ketahui tentang putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' ?
4. Apakah putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai' sejalan dengan tradisi adat pernikahan di Kec. Mattirobulu?
5. Apakah anda setuju dengan putusan fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang panai'?

Parepare, 17 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)
NIP. 19711214 200212 2 002



(Dr. H. Suarning, M.Ag.)
NIP. 19631122 199403 1 001

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *SINRING .*
Tempat/Tgl. Lahir : *PARE-PARE 31-12-1971*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Agama : *ISLAM .*
Pekerjaan/Jabatan : *WIRASWASTA .*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,.....

Yang bersangkutan,


(*SINRING*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HASLINDA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 7 MEI 1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : GURU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,.....

Yang bersangkutan,


(HASLINDA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hj. Siti Lya
Tempat/Tgl. Lahir : 31 Desember 1945
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT / Tokoh Adat

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang *Panai*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,.....

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Adillah, S.Pd.
Tempat/Tgl. Lahir : Pas, 25 April 2000
Jenis Kelamin : pria
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Wirakawasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,.....
Yang bersangkutan,


(.....ust. Reza Adillah, S.Pd......)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIN, S.Ag
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG. 14 MEI 1973
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : ASN / KA. KUA KEC. WAT. SAWITTO

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 MARET 2023

Yang bersangkutan,


(AMIN, S.A.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surya
Tempat/Tgl. Lahir : Kariango, 12 April 2001
Jenis Kelamin : Laki - Laki (L)
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang.....
Yang bersangkutan,


(.....Surya.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ulfaria
Tempat/Tgl. Lahir : 20 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MAULFY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,.....

Yang bersangkutan,


(.....Ulfaria.....)

Lampiran 5 : Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara dengan masyarakat umum Kec. Mattirobulu:



wawancara dengan La Siring



wawancara dengan Hj. Sitti Lija



Wawancara dengan Haslinda, S.Pd.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Kec. Mattirobulu:



Wawancara dengan Amin, S.Ag.



Wawancara dengan Reza Abdillah, S.Pd.

Wawancara dengan pemuda dan pemudi Kec. Mattirobulu:



Wawancara dengan Surya



wawancara dengan Ulfiana



Lampiran 6 : Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1524 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM


- Menimbang :** a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :** a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP.DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
b. Merunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
2. Dr. H. Suarming, M.Ag.
- Ma jing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Mauliy
NIM : 19.2100.054
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Perspektif Masyarakat Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang *Uang Panai*
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Dekan


Rahmawati

Lampiran 7 : Surat Keterangan Sudah Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ks/KMT/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si
NIP : 197107152008011019
Pangkat : Pembina
Jabatan : Plt Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa IAIN Parepare di bawah ini :

Nama : MAULFY
NIM : 19.2100.054
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lingkungan Bua Kelurahan Manarang Kec. Mattiro Bulu

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : **“PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN MATTIRO BULU KAB. PINRANG TERHADAP FATWA MUI SULAWESI SELATAN TENTANG UANG PANAI”** Tanggal 06 Februari 2023 s.d. 30 Mei 2023.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A
PADA TANGGAL : 30 Mei 2023



H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197107152008011019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan
2. Rektor IAIN Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

di Pinrang
di Parepare

Lampiran 8 :Bografi Penulis

BIODATA PENULIS



Maulfy, lahir di Parepare, pada tanggal 20 januari 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak La Siring dan Ibu Hj. Hasbia. Penulis beralamat di Lingk. Bua, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 190 Mattirobulu pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kec. Mattirobulu yaitu SMPN 1 Mattirobulu selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yaitu SMKN 3 Pinrang dan selesai pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “*Persepsi Masyarakat Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang Terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Tentang Uang Panai*”